



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan kelembagaan guna mencapai efektifitas, optimalisasi, dan strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penataan kembali struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Wajo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;
- f. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- h. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- i. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- k. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 3. Dinas Kesehatan
 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Dinas Pekerjaan Umum
 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
 9. Dinas Pertanian dan Peternakan
 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan

12. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
 13. Dinas Pendapatan Daerah
 14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
 15. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengkajian Perencanaan Pendidikan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program
 - 2. Seksi Data dan Informasi
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pendidikan Dasar :
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan Dasar
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan:
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Generasi Muda :
1. Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja
 2. Seksi Informasi dan Perencanaan Program
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Pemuda
- d. Bidang Pembinaan Keolahragaan:
1. Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi
 2. Seksi Pembinaan Olah Raga Kemasyarakatan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
- e. Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 2. Seksi Kesenian Daerah
 3. Seksi Adat dan Budaya Daerah
- f. Bidang Pariwisata
1. Seksi Promosi Wisata
 2. Seksi Sarana dan Pembinaan Usaha Wisata
 3. Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 11

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan :
 1. Seksi Puskesmas
 2. Seksi Kesehatan Khusus, dan Rujukan
 3. Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Pencegahan Penyakit:
 1. Seksi Pencegahan Penyakit Menular
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan TTU
 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Matra
- e. Bidang Kesehatan Keluarga :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga

2. Seksi Gizi
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
- f. Bidang Pelayanan Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan
1. Seksi Obat dan Batra
 2. Seksi Makanan, Minuman dan Kosmetik
 3. Seksi Alat Kesehatan dan Sediaan Farmasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - 2. Seksi Rehabilitasi Khusus
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - d. Bidang Kesetiakawanan Sosial:
 - 1. Seksi Pemulihan Sosial
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
 - 3. Seksi Bantuan Sosial
 - e. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja :
 - 1. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2. Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - g. Bidang Transmigrasi:
 - 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan
 - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. Unit Pelaksana Teknis

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perhubungan darat:
 - 1. Seksi Lalulintas
 - 2. Seksi Angkutan
 - 3. Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi
 - d. Bidang Perhubungan Laut:
 - 1. Seksi Kepelabuhanan
 - 2. Seksi Lalulintas Angkutan Laut
 - 3. Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi
 - e. Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana Perhubungan:
 - 1. Seksi Pembinaan Operasional
 - 2. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan
 - 3. Seksi Terminal dan Perparkiran
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi
 - 2. Seksi Pembinaan Media dan Sistem Informatika
 - 3. Seksi Analisa Teknis, Rekomendasi dan Pelayanan Mobile
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Kependudukan
 2. Seksi Perpindahan Penduduk
 - d. Bidang Pencatatan Sipil :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Pencatatan Sipil
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan :
 1. Seksi Sistem Teknologi Informasi
 2. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi
 3. Seksi Pengolahan Dokumen Kependudukan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pekerjaan umum yang meliputi urusan bina marga, dan cipta karya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga dan cipta karya ;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Marga :
 - 1. Seksi Bina Program
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan
- d. Bidang Bina Teknik dan Konstruksi:
 - 1. Seksi Seksi Pembinaan Teknik
 - 2. Seksi Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
 - 3. Seksi Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi
- e. Bidang Cipta Karya:
 - 1. Seksi Bina Program
 - 2. Seksi Pengembangan Air Bersih
 - 3. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN PERINDUSTRIAN**
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi :
 - 1. Seksi Bina Koperasi dan UMKM
 - 2. Seksi Kemitraan Koperasi
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM
 - d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran :
 - 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan
 - 2. Seksi Pemasaran dan Sarana/Prasarana
 - 3. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam
 - e. Bidang Perindustrian :
 - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian
 - 2. Seksi Industri Kimia dan Kerajinan
 - 3. Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyebaran Informasi dan Produksi Peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyebaran Informasi dan Produksi Peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:
 - 1. Seksi Produksi Padi, Jagung dan Serelia lainnya
 - 2. Seksi Produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
 - 3. Seksi Produksi Hortikultura
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - 2. Seksi Alat dan Mesin
 - 3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pakan
 - e. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyebaran Informasi:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan
 - 3. Seksi Penyebaran Informasi dan Pelayanan Teknologi
 - f. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - 1. Seksi Ternak Besar dan Kecil
 - 2. Seksi Produksi Ternak Unggas
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 32

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi
 - 2. Seksi Konservasi
 - 3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan
- d. Bidang Pengusahaan Hutan :
 - 1. Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
 - 2. Seksi Aneka Usaha dan Pengelolaan Hasil Hutan
 - 3. Seksi Pengujian Hasil Hutan, Analisa Teknis dan Rekomendasi
- e. Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai :
 - 1. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Perpetaan
 - 2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai
- f. Bidang Perkebunan :
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Pembenihan
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perikanan Budidaya, Tangkap dan Pesisir :
 1. Seksi Budidaya
 2. Seksi Penangkapan dan Pesisir
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan:
 1. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran
 2. Seksi Pembinaan Usaha, Analisa Teknis dan Rekomendasi
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pengawasan
 3. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan permukiman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Ruang dan Permukiman , mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan tata ruang dan permukiman berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan permukiman;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Tata Ruang:
1. Seksi Survey dan Pemetaan
 2. Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang
 3. Seksi Pengendalian Rencana Tata Ruang
- d. Bidang Permukiman
1. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Permukiman
 2. Seksi Sarana Prasarana Perkotaan dan Pedesaan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- g. Bidang Pengawasan Bangunan:
1. Seksi Pengaduan dan Pengusutan
 2. Seksi Penertiban Bangunan
 3. Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi
- f. Bidang Kebersihan dan Keindahan:
1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga dan Penataan TPS dan TPA
 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Permukiman
 3. Seksi Pemeliharaan Taman dan Pemakaman
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan / urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah , mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 41

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah :
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 3. Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Bidang Pajak Daerah :
 1. Seksi Pajak Daerah
 2. Seksi Pengawasan Pajak Daerah
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan

- e. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya :
 - 1. Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - 2. Seksi Pengawasan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - 3. Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan dan Pendapatan Daerah lainnya
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
 - 1. Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil
 - 2. Seksi Pembinaan TeknisAdministrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan / urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air , Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Pengairan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pemetaan
 - 2. Seksi Tata teknis dan Pembangunan
 - d. Bidang Pengendalian Pengairan :
 - 1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Rehabilitasi
 - e. Bidang Operasional dan Pemeliharaan Pengairan:
 - 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
 - 2. Seksi Bina Manfaat, Analisa Teknis dan Rekomendasi
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi:

1. Seksi Pertambangan Umum
2. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45 Peraturan Daerah ini, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 47

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perdagangan :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Meterologi
 - 3. Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi
 - d. Bidang Retribusi Pasar :
 - 1. Seksi Retribusi
 - 2. Seksi Penagihan
 - 3. Seksi Pembukuan
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana
 - 2. Seksi Ketertiban Pasar
 - 3. Seksi Kebersihan Pasar
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran 15 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan, Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas;
 - b. Sub Bagian;
 - c. Petugas operasional / jabatan fungsional.
- (2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah :
 - a. Unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan;
 - b. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Pembentukan Unit pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Bagan dan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

BAB XIX

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b.
- (2) Sekretariat pada dinas adalah jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang pada dinas adalah jabatan eselon III/b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan eselon IV/a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b.

Pasal 53

- (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB XX

TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 12-11-2011

BUPATI WAJO,

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 12-11-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ttd.

H. ANDI WITMAN H.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 51

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

I. UMUM

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah harus berdasarkan urusan/kewenangan secara riil dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Berdasarkan UU 32/2004 dan PP 38/2007 tentang kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota memberi rincian terhadap kewenangan wajib dan kewenangan pilihan bagi Pemda. Kewenangan tersebut tidak secara otomatis diwadahkan secara tersendiri dalam Organisasi Perangkat Daerah akan tetapi didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Berdasarkan besaran OPD, kebijakan Pemerintah melalui PP 41/2007 menetapkan ada 3 (tiga) variable utama yang menentukan banyak atau sedikitnya masing-masing OPD; yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.

Salah satu perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Dinas Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.


Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 57 cukup jelas.

Lampiran 1: Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN**




**BUPATI WAJO
 ttd.**

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo


**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**



H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 12: Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 38 Tahun 2011
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Pemerintah Kabupaten Wajo

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR



BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU